



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kamaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tajuddin Sido, SH, MH, Advokat/Penasehat Hukum (PERADI) Kendari yang berkantor di Jalan Martandu Nomor 5, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Martandu Lorong Kharisma Satu, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 07 Desember 2015, telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakatobi sebagaimana Duplikat Buku Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 November 2015;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. xxxxxxxxxxxx umur 12 tahun;
  2. xxxxxxxxxxxx umur 9 tahun;
3. Bahwa sejak 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena :
  - a. Tergugat suka main judi;
  - b. Tergugat suka mabuk;
  - c. Tergugat suka marah dan memukul bila di mintai uang belanja sehari – hari, sehingga itulah yang mengakibatkan Penggugat merasa tertekan lahir dan batin;
4. Bahwa akibat Tergugat suka main judi, mabuk dan marah-marah, akhirnya Penggugat berangkat ke Arab Saudi sebagai TKW pada tahun 2009, setelah Penggugat bekerja di Saudi Arabia sebagai pembantu rumah tangga, Penggugat sering mengirim uang untuk biaya sekolah anak-anak sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), setiap bulan, namun hanya kurang lebih satu tahun Tergugat menerima dengan baik, setelah itu, Tergugat marah dan melarang Penggugat mengirim uang dengan alasan uang haram, padahal gaji Penggugat yang dikirim, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Tergugat tidak bisa juga memberi ongkos sekolah untuk kedua anaknya;

5. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat menelpon Penggugat agar diberi izin untuk berpoligami, akan tetapi Penggugat tidak setuju, namun Tergugat nekad kawin sampai sekarang, sehingga setelah Penggugat kembali dari Saudi Arabia, Penggugat sudah tidak mau bersatu dengan Tergugat, karena Tergugat telah bersama istri kedua Tergugat di lorong Kharisma Satu Kelurahan Kambu;
6. Bahwa setelah Tergugat kawin dengan istri kedua yang dari Konsel, Tergugat menuduh Penggugat tidak benar kerja di Arab, dan menyatakan bahwa uang yang Penggugat kirim untuk anak-anak adalah uang haram, tapi Penggugat hanya diam dan bersabar sehingga salah satu jalan untuk keluar dari masalah ini adalah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari;
7. Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan telah dilakukan namun tidak membawa hasil apalagi sudah mencapai kurang lebih 6 tahun berpisah, sehingga sulit bagi Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian parah dengan berpisah sudah 6 tahun, sehingga rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan

*Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya Tajuddin Sido, SH, MH, telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 14 Desember 2015, dan 28 Desember 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi kuasa Penggugat menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakatobi, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 November 2015, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

## B. Saksi-Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedang Tergugat saksi mengenalnya bernama Sudarmin, anak menantu saksi;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan di rumah saksi secara bergantian;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka main judi, suka minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat marah apabila Penggugat minta uang belanja;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat suka main judi dan minum minuman keras karena saksi sering melihatnya, dan saksi pernah

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat dan marah-marah kepada Penggugat;

- bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009, kurang lebih 6 tahun;
- bahwa Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat, akhirnya Penggugat memilih pergi dan tinggal di Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita, dan keberangkatan Penggugat tersebut ke Arab dengan seizin Tergugat;
- bahwa selama Penggugat berada di Arab Saudi, Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat untuk ongkos sekolah kedua anaknya;
- bahwa pada tahun 2011 Tergugat pernah menelpon Penggugat untuk menikah lagi, namun Penggugat tidak menyetujui, tetapi Tergugat tetap nekad kawin dan sekarang telah mempunyai satu orang anak dengan istri barunya;
- bahwa sejak Penggugat kembali dari Arab Saudi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat, dan Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sendiri yang sudah tidak mau kembali dengan Penggugat dan sekarang tinggal bersama istri keduanya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat, saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan di rumah saksi secara bergantian;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka main judi, suka minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat marah apabila Penggugat minta uang belanja;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat suka main judi dan minum minuman keras karena saksi sering melihatnya, dan saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat dan marah-marah kepada Penggugat, serta mengancam Penggugat dengan parang;
- bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009, kurang lebih 6 tahun;
- bahwa Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat, akhirnya Penggugat memilih pergi dan tinggal di Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita, dan keberangkatan Penggugat tersebut ke Arab dengan seizin Tergugat;
- bahwa selama Penggugat berada di Arab Saudi, Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat untuk ongkos sekolah kedua anaknya;
- bahwa pada tahun 2011 Tergugat pernah menelpon Penggugat untuk menikah lagi, namun Penggugat tidak menyetujui, tetapi

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tetap nekad kawin dan sekarang telah mempunyai satu orang anak dengan istri barunya;

- bahwa sejak Penggugat kembali dari Arab Saudi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat, dan Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sendiri yang sudah tidak mau kembali dengan Penggugat dan sekarang tinggal bersama istri keduanya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk dan sering marah apabila Penggugat meminta uang belanja, akhirnya Penggugat pergi ke Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita atas izin Tergugat, namun setelah Penggugat kembali dari Arab Saudi, Tergugat ternyata telah menikah dengan perempuan lain, bahkan telah mempunyai satu orang anak, dan selama Penggugat kembali dari Arab Saudi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, meskipun pihak keluarga sudah mengusahakannya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Tergugat dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (lex specialis) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (de grote leugen) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Irwan Togo bin Togo dan Agusman bin Irwan Togo, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2001, di Kecamatan Wawotobi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk, akhirnya karena tidak tahan atas sikap Tergugat, Penggugat pergi ke Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita dengan seizin Tergugat, namun setelah Penggugat kembali dari Arab Saudi ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan telah mempunyai satu orang anak, kedua saksi Penggugat melihat sejak Penggugat kembali dari Arab Saudi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sering melihat Tergugat main judi dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk serta marah-marah kepada Penggugat, dan kedua saksi Penggugat melihat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui semuanya karena kedua saksi tersebut adalah ayah dan saudara kandung Penggugat, juga melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan, serta kedua saksi tersebut menerangkan bahwa saksi bersama pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2001, di Kecamatan Wawotobi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun, karena Penggugat pergi ke Arab Saudi dengan seizin Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat kembali dari Arab Saudi, ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan tinggal bersama dengan istri keduanya tersebut;
- Bahwa selama Penggugat kembali dari Arab Saudi, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat setelah pernikahan pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 2009 (kurang lebih 6 tahun) Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa benar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa benar pada setiap persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh mejelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

\»BvÀ»AK¼Uİ¼\$Âf'¿fmB

°À»ACie

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tersebut dalam Kitab Iqna' Juz II, Hal 133 yang berbunyi :

Ò'¼ŁİyB'»A É¼\$ ¶¼ŁBÈUËİ» ÒUËİ»A Ò¼«i

Âf\$NqAAgAË

Artinya :

*" Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, dan telah terjadi percekocan dan perselisihan terus menerus mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubahdengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kambu, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kambu, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Abd. Latif, M.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Atirah, S.Ag., M.H., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Atirah, S.Ag., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp	205.00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	:	Rp	296.00
			0,-

( Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdi.